

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA
MELALUI PENDEKATAN PENCEGAHAN DENGAN
REHABILITASI YANG TERINTEGRASI**

Oleh : M Sadam Husin

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R. S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Suka Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : husinsadam45@gmail.com / +62 852-7383-0939

Abstract

Addiction or addiction to Narcotics drugs causes havoc for people who use or abusers and is a threat to the life of the abuser itself be it family, national security, nation and state. In Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, it is explained that Narcotics abusers are not required to be imprisoned but to be punished with Rehabilitation because the Narcotics Law guarantees the abuser to get Rehabilitation efforts (Article 4d). In this paper the author focuses on Narcotics Abusers who In practice, the view of Narcotics Defenders as criminals is still more dominant than the health and healing approaches to Narcotics addiction. The purpose of writing this thesis: first, to find out how to implement the Integrated Prevention Approach in Rehabilitating Narcotics Abusers. Second, to find out what are the obstacles to implementing the Integrated Prevention Approach in Rehabilitating Narcotics Abusers. Third, to find out what are the efforts to overcome the obstacles in implementing the Integrated Prevention Approach in Rehabilitating Narcotics Abusers.

The author conducts research using the normative juridical method or literature study in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing comparatively descriptive of the laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied. From the research results, there are three main things that can be concluded: First, Prevention of Narcotics Abuse with Integrated Rehabilitation is understanding the meaning of Rehabilitation as a whole. Second, Constraints in the implementation of Integrated Rehabilitation can be seen from the perspective of law enforcement officers, the Integrated Assessment Team (TAT) and seen from the Narcotics Abuse Victims themselves. Third, efforts that can be made in facing obstacles in the implementation of Integrated Rehabilitation which are seen from the perspective of law enforcement officials, the Integrated Assessment Team (TAT) and Victims of Narcotics Abuse.

Keywords: Rehabilitation - Abuse - Narcotics -Integrated

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adiksi atau ketagihan obat-obatan Narkotika menimbulkan malapetaka bagi orang yang menggunakan atau Penyalah guna dan merupakan ancaman bagi kehidupan Penyalah guna itu sendiri baik itu keluarga, ketahanan Nasional, Bangsa dan Negara. Tiap-tiap Negara berkembang wajib mencegah dan Merehabilitasi Penyalah guna sebagai bentuk memerangi ancaman Penyalah guna dan memberantas pengedaran Narkotika dengan hukum yang setimpal.¹

UNODC sebagai Badan dunia yang mengurus masalah Narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia telah mengonsumsi narkoba baik itu sebagai Penyalah guna. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan Narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Penelitian yang dilakukan BNN angka prevalensi Penyalah guna narkoba pada tahun 2019 berjumlah sekitar 1,80 %. Atau sekitar 3,41 juta jiwa orang yang pernah memakai Narkotika, dan dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di jelaskan bahwa penyalah guna Narkotika wajib tidak di penjara melainkan dihukum Rehabilitasi karena UU Narkotika menjamin penyalah guna mendapatkan upaya Rehabilitasi (Pasal 4d). Penyalah guan Narkotika ditangkap dan dihukum penjara menyebabkan lapas over kapasitas. Untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani Rehabilitasi tersebut

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³

Terkait Peraturan Rehabilitasi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah guna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalah guna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁴

Menurut Laporan akhir tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adapun pengguna yang dirawat di pusat Rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat berjumlah 15.263 orang. Jumlah tersebut relatif sama dengan tahun 2017, yang merehabilitasi 15.302 penyalah guna Narkotika Angka tersebut sangat jomplang dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin 100 ribu pecandu di Rehabilitasi setiap tahun.⁵

Penggunaan Narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seiring dengan upaya penanggulangan Penyalah guna Narkotika. Dimana dalam menanggulangi Penyalah guna Narkotika diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap Penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah model menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply Narkotika ilegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah Narkotika⁶

³ <http://www.javanewsonline.com/index.php/nasional/item/607/Anang-Iskandar-penyalah-guna-ditangkap-ditahan-dan-dihukum-penjara-Negara-rugi>, diakses, tanggal, 5 April 2020.

⁴ Rudhy Wedhasmara, S.H, et. al. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan (Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya)*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan: 2016, hlm. 7.

⁵ <https://bnn.go.id/mati-suri-Rehabilitasi-adiksi/> Diakses Pada 04 Mei 2020.

⁶ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/Anang-Iskandar-Dekriminalisasi-Penyalah-Guna>

¹Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2019

²BNN, Press Release Akhir Tahun Kepala BNN : "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama" 20 Desember 2019

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam me posisikan pengguna Narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang dengan jelas.⁷Hakim Agung Suhadi berpendapat bahwa pengguna Narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekadar Rehabilitasi.⁸

Selain itu Hukum Narkotika memang tidak diajarkan di universitas maupun sekolah hukum di Indonesia sebagai mata kuliah, dimana hukum Narkotika berasal dari konvensi internasional, akibatnya ke tidak adanya mata kuliah hukum Narkotika masyarakat hukum dan penegak hukumnya gagap dalam memahami hukum Narkotika Padahal realitanya masalah pidana Narkotika menduduki ringking pertama terbesar di Indonesia.⁹

Ketidak pahaman dan kesalahan dalam menafsirkan maupun penerapan hukum Narkotika menyebabkan penyalah guna dijatuhi hukuman penjara, Penegak hukum Narkotika memenjarakan penyalah guna Narkotika boleh jadi karena tidak memahami kekhususan kaidah hukum Narkotika yang memang tidak dipelajarinya secara formal, Itu yang terjadi sekarang ini, akibatnya lapas dipenuhi masalah Narkotika yang sebagian besar adalah perkara Penyalah guna Narkotika. Boleh jadi penegak hukum hanya mempelajari dengan membaca Pasal, dan menemukan unsur pidananya sesuai dengan faktanya, dan bermodal

pengalaman sebagai penegak hukum kemudian menerapkan dalam praktik perkara Penyalah guna Narkotika.¹⁰

Dalam Penulisan ini penulis berfokus kepada Penyalah guna Narkotika yang Dalam praktik, pandangan Penyela guna Narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan Narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari Pidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi?
2. Apa saja Kendala dalam Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi?
3. Bagaimana upaya Yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Terintegrasi Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana

Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, diakses pada 16 April 2020.

⁷http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52136123848fc/Paradigma_Hakim_Perkara_Narkotika_Belum_Berubah , Diakses Pada 16 April 2020.

⁸Rudhy Wedhasmara, S.H, et. al., *Loc.cit.*

⁹https://www.antaranews.id/hukum/Narkotika_tidak_diajarkan_di_fakultas_hukum_penegak_hukumnya_gagap, diakses, tanggal, 5 April 2020

¹⁰*Ibid.*

- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, Kejaksaan, BNN (Badan Narkotika Nasional), Mahkamah Agung Terkait Dengan Pencegahan Terintegrasi Dalam Merehabilitasi penyalah guna Narkotika.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹¹ Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum Dan Teori Rehabilitasi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Tinjauan adalah melihat sesuatu, meninjau, mengganti. Sedangkan yuridis menurut hukum ataupun secara hukum;
2. Tinjauan yuridis adalah mempelajari meneliti, Menyelidiki sesuatu dengan norma-norma yang berlaku

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada

¹¹ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

1) Sejarah Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Perkembangan Narkotika modern dimulai pada tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan Senyawa Opium Amoniak yang kemudian diberi nama morfin. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Sebelumnya di India dan Persia, candu di perkenalkan oleh Alexander the Great pada 330 SM, dimana pada saat itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada tahun 1898, Narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah Narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit.¹²

Di Indonesia Sendiri Narkotika telah menjadi permasalahan sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman kolonial belanda tahun 1926/1927 dimana bangsa-bangsa Cina mulai marak membuka warung-warung candu yang memiliki nilai ekonomis tersendiri. Atas hal tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan mengenai keberadaan warung-warung candu dan penggunaan Narkotika yang terbatas pada candu mentah, candu masak, candu obat, candu resi, jinjing (ampas candu), morphine, ganja, cocaine, melalui *eogonine staatblad* Tahun 1927 No 278, yang diperbaharui dengan *Staatblad* No 635 tahun 19279.¹³

¹²<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 8 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

¹³ Supriyadi Widodo Edyono, et. al, Kertas Kerja : *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*

2) Definisi Narkotika

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menjelaskan mengenai pengertian Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3) Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku Tindak pidana Narkotika di atur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan pidana Penyalah guna Narkotika yang berasal dari Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4) Asas dan Tujuan tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika di selenggarakan berdasarkan asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan Tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalah guna Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika; dan

Usulan Masyarakat Sipil, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, Hal. 10

- d. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

B. Pengaturan Hukum bagi Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1) Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan

Dalam Undang-Undang Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna Narkotika yaitu pecandu, Penyalah guna, korban Penyalahgunaan, dan pasien Narkotika. Pecandu Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Lalu, korban Penyalahgunaan Narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.¹⁴

2) Upaya Paksa bagi Pengguna Narkotika

Secara umum, upaya paksa dalam tindak pidana Narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada bagian ini akan di kolaborasi dengan pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika. Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.¹⁵

3) Pidana bagi Pengguna Narkotika

- a. Saksi Pidana Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pidana. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika berbunyi, “Setiap Penyalah Guna a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

- b. Lamanya saksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*). Perumusan ini dilakukan dengan cara

¹⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, Bandar Lampung. Hal. 28

¹⁵ *Ibid. hal.15*

menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum.¹⁶

- c. Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalah guna Narkotika di atur di dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Narkotika menyatakan bagi pecandu Narkotika dan korban Penyalah guna Narkotika, Rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat Rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna Narkotika.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika

- 1) Kebijakan bagi Pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

SEMA Nomor. 4 tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalaguna Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial merupakan perubahan dari SEMA nomor. 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi Perubahan tersebut seiring dengan di undang kanya Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009. Dengan melakukan perubahan SEMA Nomor. 07 tahun 2009 menjadi SEMA Nomor. 04 Tahun 2010, dapat dikatakan MA masih mengakui sebagian besar narapidana dan tahanan kasus Narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan korban yang jika di lihat dari aspek Kesehatan, sesungguhnya

mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.¹⁷

- 2) Kebijakan bagi pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013.

SEJA Nomor B-601/E/EJP/02/2013 Tentang Penetapan Pecandu dan korban Penyalah guna Narkotika ke lembaga Rehabilitasi medis dan Sosial surat ini di keluarkan untuk menyamakan Persepsi dalam penerapan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penerapan Korban Penyalah guna Narkotika Ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Adapun Petunjuk Teknis terkait hal tersebut antara lain

- a. Ketentuan dalam BAB IX (Pasal 54,55-59 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Menegaskan Bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, Ketentuan tersebut di jabar kan dalam PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.¹⁸

- 3) Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Penyalah guna Narkotika melalui

¹⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalaguna Narkotika*, Deepublish Grup CV Budi Utama, 2017, Yogyakarta, hal.83

¹⁸ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.¹⁹

D. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika

1) Definisi Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2 (dua) istilah yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2) Wajib Laport, Tim Assessment Terpadu dan Komisi Disipasi

Undang-Undang Narkotika juga mengatur ulang mengenai wajib laport. Adanya lembaga wajib laport diharapkan bisa menjadi pintu gerbang proses Rehabilitasi nasional. Dengan adanya lembaga ini, sistem pendataan pecandu bisa dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Lembaga-lembaga Rehabilitasi pecandu milik lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga milik swasta lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya mekanisme wajib laport di rumuskan dalam UU ini.²¹

Undang-Undang ini mengatur bahwa orang tua, atau wali pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di bawah umur wajib laport untuk memperoleh pengobatan atau perawatan. Demikian pula Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Seperti yang diatur dalam bagian kedua tentang Rehabilitasi dikatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rasdianah Dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2, Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, Gorontalo, hal.169

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono, et. al, et. al., *Loc.ci, Hal.53*

gunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi.²²

- 3) Metode Rehabilitasi Berbasis Bukti
Ada 2 jenis tempat Rehabilitasi yang ditawarkan oleh UU yakni Rehabilitasi medis di rumah sakit dan Rehabilitasi sosial termasuk lembaga Rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. UU menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²³
- 4) Mekanisme Rehabilitasi melalui Peradilan
Rehabilitasi Penyalah guna Narkotika terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendeteksi Penyalah guna Narkotika, di samping dengan pelaksanaan test Narkotika dimaksud, para pecandu Narkotika yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi

²² *Ibid.*

²³ Supriyadi Widodo Edyyono, et. al, *Loc.cit*, Hal,58

Rehabilitasi ditempat-tempat terapi Rehabilitasi.²⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi.

Rehabilitasi Yang Terintegrasi Merupakan bentuk pencegahan terhadap Penyalah guna Narkotika, Rehabilitasi sendiri di atur di dalam Pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Rehabilitasi itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika adalah perbuatan menyalahgunakan Narkotika merupakan melanggar hukum pidana apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut diberikan sanksi berupa Rehabilitasi, Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dekonstruksi dalam sistem penegakan hukum sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam tujuan Undang-Undang bahwa negara menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial (Pasal 4d).

²⁴ Haerana, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika* Di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, Hal.3-4

²⁵ <https://investigasibhayangkara.com/Pasal-Penyalah-guna-sudah-diatur-dalam-Pasal-127-uu-no-35-2009-tentang-Narkotika/>, Diakses Pada 29 Agustus 2020

2. Penyalah guna diancam dengan sanksi pidana (Pasal 127/1). Penyalah guna kalau di mintakan visum atau dilakukan assessment menjadi korban Penyalah guna Narkotika atau pecandu atau Penyalah guna merangkap pecandu.
3. Penyalah guna tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan (Pasal 21 KUHAP)²⁶
4. Penegak hukum diberi kewenangan oleh turunan Undang-Undang Narkotika untuk menempatkan kedalam lembaga Rehabilitasi selama proses penegakan hukum (Pasal 13 Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu).
5. Hakim dalam memeriksa perkara Penyalah guna Narkotika wajib memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103.²⁷

B. Pelaksanaan Kendala dalam Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi.

Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pelaku Penyalah guna dengan sistem Rehabilitasi yang terintegrasi bersumber pada aturan hukum yang menjadi acuan bagi penegak hukum dan masyarakat. Misalnya, dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sebenarnya telah mengatur untuk pecandu Narkotika dan korban-korban Penyalah guna Narkotika Untuk menjalani Wajib Rehabilitasi yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, yang menjadi permasalahan di sini ialah dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:²⁸

²⁶ <https://www.oborkeadilan.com/2020/04/anang-iskandar-ini-teori-hukum.html> Diakses Pada 29 Agustus 2020

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalah guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, 2015, Semarang.

Kendala dalam lain dalam Pelaksanaan Rehabilitasi yang terintegrasi yaitu Penyidik dan penuntut umum Lebih banyak Menggunakan Pasal 111, 112, 113, 114 Undang-Undang No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat penyalah guna, Padahal Penyalah guna Telah diatur dalam Pasal tersendiri yaitu 127 UU no 35/2009 tentang Narkotika. Seharusnya Pasal tersebut digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan Narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran Narkotika Seperti produsen Narkotika, agen penjualan atau bandar Narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi Narkotika illegal.²⁹

Di Sisi lain Kejaksaaan Tinggi dan Kejaksaaan Negeri juga Mengalami Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Yang Terintegrasi Mereka kesulitan dalam menentukan tuntutan atas rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Assessment Terpadu, Di Karena itu assessment terpadu bagi pecandu dan Penyalah guna Narkotika merupakan kunci sukses implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun hingga saat ini keberadaan tim assessment terpadu masih mengalami kendala di lapangan, salah satunya adalah adanya perbedaan pandangan para penegak hukum dalam menyikapi status pecandu dalam kasus Narkotika.³⁰

Di sisi medis, dokter yang tergabung dalam Tim Assessment Terpadu merasa sangat tersita waktunya jika harus hadir menjadi saksi ahli dalam

²⁹ <https://investigasibhayangkara.com/Pasal-Penyalah-guna-sudah-diatur-dalam-Pasal-127-uu-no-35-2009-tentang-Narkotika/> Diakses Pada 2 September 2020

³⁰ Supriyadi Widodo Edyyono, et. al, *Loc.ci*, hal.91

persidangan. Karena menghadiri persidangan cukup menyita waktu sehingga banyak pasien yang terbengkalai mengingat tenaga medis sangat terbatas.³¹

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendekatan Pencegahan Dalam Merehabilitasi Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi Yang Terintegrasi

Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil kajian hukum terhadap permasalahan kriminalitas Penyalah guna Narkotika yang tak kunjung usai. Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika merupakan model penghukuman kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan demand dan sekaligus menekan supply Narkotika ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi Penyalah guna Narkotika dan dapat menurunkan peredaran gelap Narkotika.³²

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi yang Terintegrasi menurut Dr. Anang Iskandar ialah stop penggunaan Pasal 111, 112, 113 dan 114 untuk menjerat penyalah guna Narkotika, penggunaan Pasal yang mana Penyalah guna di tuntut penjara Negara akan mengalami kerugian besar, kerugian material meliputi biaya penegakan hukum yang tidak lagi cepat dan murah, karena di tuntut dengan prosedur biasa padahal pemeriksaan terhadap Penyalah guna dapat di gunakan dengan pemeriksaan secara singkat Pasal 203

(KUAHP) dengan biaya yang lebih murah (SEJA 2019).³³

Perlunya Perbaikan Terhadap Tim Assessment Terpadu, Di Karena itu assessment terpadu bagi pecandu dan Penyalah guna Narkotika merupakan kunci sukses implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait dengan wajib lapor Penyalah guna untuk menghadapi kendala Penyalah guna Narkotika yang tidak melakukan wajib lapor, orang tua diancam pidana 6 bulan kurungan apabila tidak melakukan kewajiban untuk melaporkan anaknya yang menjadi pecandu ke rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh menteri kesehatan untuk mendapatkan perawatan berupa Rehabilitasi (Pasal 128), Rehabilitasi secara yuridis menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua pecandu untuk melaporkan ke institusi penerima wajib lapor (Pasal 55).³⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pencegahan Penyalah guna Narkotika Dengan Rehabilitasi yang Terintegrasi adalah memahami makna Rehabilitasi secara utuh, Yaitu Rehabilitasi Sebagai proses medis secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Sebagai proses kegiatan pemulihan baik fisik maupun mental agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya.
- 2) Kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi yang Terintegrasi dapat kita lihat di segi Aparat Penegakan Hukum Seperti Masih banyak Penyidik dan penuntut umum Menggunakan Pasal 111, 112, 113, 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat penyalah guna Narkotika, di

³¹ *Ibid.*

³² Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal.37.

³³ <https://www.ranahriau.com/berita> *Loc.cit*

³⁴ Anang Iskandar, *Politik hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, 2019, Jakarta, hal. 65.

Kejaksanaan sendiri masih Kesulitan dalam menentukan tuntutan atas rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Assessment Terpadu, di lihat dari Korban Penyalah guna Narkotika yaitu Sulitnya menjangkau para pecandu, penyalah guna, dan korban Penyalah gunaan Narkotika dan Masih banyaknya pecandu Narkotika yang belum paham betul mengenai konsep wajib lapor.

- 3) Upaya yang dapat di lakukan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi yang Terintegrasi yaitu dengan cara Penuntut umum berhenti penggunaan Pasal 111,112, 113 dan 114 untuk menjerat Penyalah guna Narkotika, Pembaharuan atau Perbaikan Tim Assessment Terpadu.

B. Saran

- 1) Menyarankan bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang khususnya hakim dan penuntut umum untuk berhenti menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu atau Penyalah guna Narkotika, hal ini di karena kan, memenjarakan Penyalah guna Narkotika akan melahirkan Residivis Penyalah guna Narkotika dan memperpanjang permasalahan Narkotika di indonesia.
- 2) Menyarankan untuk meningkatkan kompetensi dan performa TAT (Tim Assessment Terpadu) baik itu anggota dan lembaga. Peningkatan fasilitas dan anggaran TAT, terutama dalam pembiayaan operasional dan pelaksanaan TAT yang dirasa masih sangat minim hal ini di lakukan karena TAT sangan penting dalam Mendapatkan Rehabilitasi bagi Penyalah guna Narkotika.
- 3) Menyarankan Agar hukuman Penjara di hapuskan bagi Penyalah guna Narkotika Dan mengganti dengan Hukuman Rehabilitasi Karena

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menjamin Penyalah guna Mendapatkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshofa Burhan, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Arnot David, dkk (2009), *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2017, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Persepektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalaguna Narkotika*, Deepublish Grup CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesai*, PT Citra Asitya Bakti, Bandung.
- Edyyono Supriyadi Widodo, et. al, 2017, *Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- _____, et. al, 2012, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta.

- Halim Pathorang, 2013 *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta.
- Iskandar Anang, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____, 2019, *Politik hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Michael Donny ddk, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika*, Tim Pohon Cahaya, 2017, Jakarta Selatan.
- Makarao Moh. Taufik, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Napitupulu Erasmus A.T. dan Maidina Rahmawati, 2019, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform , Jakarta Selatan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kaligis O.C, 2011, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Rasyad Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rahmanto Tony Yuri, 2016, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Pengguna Dalam Perspektif Ham*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan.
- Triawan Rido, et. al, 2010, *Membongkar Kebijakan Narkotika Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta.
- Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian sosiologis hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wedhasmara Rudhy, et. al., 2016, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan (Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya)*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- W.J.S. Poerwadarminta W.J.S., 2011, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi/Tesis

- Airman First Class William CRUZADO-RODRIGUEZ, United States Air Force, U. S. Air Force Court of Military Review, *Jurnal West Law*.
- Artiamar Albezsia F S, 2019, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume VI, Pekanbaru.
- BNN, 20 Desember 2019 , *Press Release Akhir Tahun Kepala BNN : “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama”* , Jakarta.
- Edrisy Ibrahim Fikma, 2016, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Forty-fifth Session, 1994, dalam *Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention*, United

- Nations, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen).
- Gani Hafied Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Hal.14
- Haerana, 2016, *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2. Makassar.
- Jose CASTRO, United States Of America, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, *Jurnal West Law*.
- Laksana Andri Winjaya, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
- Novitasari Dina, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
- Nahak Simon, Et. Al, *Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Bali*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2017, Denpasar.
- Riza Iwan Lesmana, 2014, *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, JOM Fakultas Hukum Volume I, Pekanbaru.
- Rasdianah Dan Fuad Nur, 2018, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo.
- Winjaya Andri Laksana, 2015, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
- _____, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalah guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Bersama Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn, Tentang *Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*. SEMA Nomor. 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor. 3 Tahun 2011 tentang *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.
- SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang *Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi*
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika (Narkoba)*
- D. Putusan Hakim**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamahagung.Go.Id, *Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Pbr*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamahagung.Go.Id, *Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2019/PN Pbr*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan. mahkamahagung.go.id, *Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbr*
- E. Putusan Hakim**
- <https://pengacarafaisalnasution.com/2018/12/28/hukuman-pengedar-dan-pemakai-narkoba> ,diakses , pada 16 April 2020.

- <https://kumparan.com/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766>, diakses pada 16 April 2020.
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/Anang-Iskandar-Dekriminalisasi-Penyalah-Guna-Narkotika-Dalam-Konstruksi-Hukum-Positif-Di-Indonesia>, diakses pada 16 April 2020
- <http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52136123848fc/Paradigma-Hakim-Perkara-Narkotika-Belum-Berubah>, Diakses Pada 16 April 2020.
- <http://Nasional.Kompas.Com/Kapasitas-Lapas-Berlebih-Bnn-Mulai-Fokus-Rehabilitasi-Napi-Narkoba>, diakses tanggal, 4 Agustus 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddeb9aa75887/kriteria-pecandu-Narkotika-yang-wajib-Rehabilitasi> diakses pada tanggal 17 Desember 2019.
- <http://nasional.kompas.com/atasi-napi-narkoba-pemerintah-disarankan-bentuk-komisi-disuasi>, diakses tanggal, 4 Agustus 2020.
- <https://www.arti-definisi.com/Pencegahan>, diakses tanggal, 17 Desember 2019.
- <http://Bnn-Dki.Com/Index.Php/Aksi/Berita-Dari-Kuningan/Sinar-Bnn/869-Dekriminalisasi-Dan-Depenalisasi-Pecandu-Narkotika>, Diakses Pada 09 Agustus 2020.
- <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 8 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.
- <https://www.antarane.ws.id/hukum-Narkotika-tidak-diajarkan-di-fakultas-hukum-penegak-hukumnya-gagap>, diakses, tanggal, 5 April 2020.
- <https://www.Masyarakat-Sadar-Hukum>, diakses tanggal, 3 Mei 2020.
- <https://www.neliti.com/id/> diakses tanggal, 6 Juli 2020.
- <https://investigasibhayangkara.com/Pasal-Penyalah-guna-sudah-diatur-dalam-Pasal-127-uu-no-35-2009-tentang-Narkotika/>, Diakses Pada 29 Agustus 2020.
- <https://cerdika.com/pengertian-rehabilitasi/> diakses tanggal, 4 Mei 2020.
- <https://www.oborkeadilan.com/2020/04/anang-iskandar-ini-teori-hukum.html> Diakses Pada 29 Agustus 2020.
- <http://javane.wsonline.com/index.php/nasional/item/6222-anang-iskandar-cara-mencegah-penyalah-gunaan-Narkotika-di-Rehabilitasi> Diakses Pada 29 Agustus 2020.
- <https://matranews.id/pertanyaan-untuk-hakim-agung-kamar-pidana/> Diakses Pada 29 Agustus 2020
- <https://www.liputan6.com/news/read/4177761/anang-iskandar-Penyalah-guna-narkoba-tak-boleh-dipenjara> Diakses Pada 31 Agustus 2020
- <https://investigasibhayangkara.com/Pasal-Penyalah-guna-sudah-diatur-dalam-Pasal-127-uu-no-35-2009-tentang-Narkotika/> Diakses Pada 2 September 2020
- <https://www.ranahriau.com/berita-14302-anang-iskandar-jaksa-tuntut-penyalah-guna-sebagai-pengedar-negara-dirugikan-sangat-besar.html> di akses tanggal 19 september 2020
- <https://bnn.go.id/bidang-Rehabilitasi-Badan-Narkotika-Nasional-Republik-Indonesia> diakses Tanggal 24 September 2020.
- <https://koleksifileskripsi.blogspot.com/2020/04/kumpulan-pusat-rehabilitasi-narkoba-di.html> di akses Pada Tanggal 24 September 2020.